

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENADAHAN BARANG-BARANG CURIAN (Putusan Nomor : 684/Pid.
B/2022/PN. Plg)**



OLEH :

CANDRA SEPTA WIJAYA

NIM : 502021247

**Skripsi ini Disusun Untuk Mengengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENADAHAN BARANG-BARANG CURIAN (Putusan Nomor : 684/Pid.
B/2022/PN. Plg)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang


Oleh :

CANDRA SEPTA WIJAYA

502021247


Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Dr. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 0006046009

Pembimbing II



Jumadi, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 0208088970

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I,



H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 1100662/020906680

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENADAHAN BARANG-BARANG
CURIAN (Putusan Nomor : 684/Pid. B/2022/PN. Plg)**



NAMA : CANDRA SEPTA WIJAYA

NIM : 502021247

PROGRAM STUDI : HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing

1. Dr. Sri suatmiati, S.H., M.Hum.
2. Jumadi, S.H., M.H.

Palembang, 16 April....2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Kn.

2. Mona Wulandari, S.H., M.H.

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDM : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Unniversitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : CANDRA SEPTA WIJAYA

NIM : 502021247

PRODI : HUKUM

JUDUL : EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENADAHAN BARANG-BARANG
CURIAN (Putusan Nomor : 684/Pid. B/2022/PN. Plg)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar :


SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 0006046009

Pembimbing II



Jumadi, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 0208088970

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I,



H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Candra Septa Wijaya

NIM : 502021247

Email : drac9186@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi : Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang-Barang Curian (Putusan Nomor : 684/Pid.B/2022/PN. Plg)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan sanduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 16 April 2025



Candra Septa Wijaya

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah:5)

“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. *PERCAYA PROSES* itu yang penting karena Allah telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit ”

(Edwar Satria)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahirobbii alamiin, sungguh dengan perjuangan dan proses yang cukup panjang telah aku lalui untuk mendapatkan gelar sarjana ini. Tak lupa rasa syukur dan bahagia yang aku rasakan ini akan ku persembahkan kepada orang-orang yang aku cintai dan aku sayangi dalam hidupku :

1. Teruntuk kedua orang tuaku, terima kasih atas doa dan dukungan yang engkau berikan.
2. Untuk saudara kandungku dan keluargaku, terima kasih atas dukungannya.
3. Untuk orang yang setia mendampingi.
4. Untuk sahabat-sahabat seperjuangku keluarga cemara.
5. Untuk almamaterku tercinta.

BIODATA

Data Pribadi

Nama : Candra Septa Wijaya
NIM : 502021247
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuk Rumbai, 16 September 2000
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Dusun III Desa Lubuk Rumbai, Kecamatan Tuah
Negeri, Kabupaten Musi Rawas
No. Tel. : 0812-7853-4224
Email : drac9186@gmail.com
No. Hp : 0812-7853-4224
Nama Ayah : Samsu Rizal
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Dusun III Desa Lubuk Rumbai, Kecamatan Tuah
Negeri, Kabupaten Musi Rawas
No. Hp : 0852-8261-1804
Nama Ibu : Hamida
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dusun III Desa Lubuk Rumbai, Kecamatan Tuah
Negeri, Kabupaten Musi Rawas

No. Hp : -

Wali : -

Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri Lubuk Rumbai

SMP : SMP Negeri Simpang Semambang

SMA : SMA Negeri Simpang Semambang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN BARANG-BARANG CURIAN (Putusan Nomor : 684/Pid. B/2022/PN. Plg)

CANDRA SEPTA WIJAYA

Penadahan barang curian merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki peran penting dalam rantai kejahatan pencurian. Tindak penadahan tidak hanya memperpanjang umur kejahatan, tetapi juga turut menyulitkan upaya penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis penadahan berdasarkan hukum pidana Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya penadahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP, dengan sanksi pidana bagi pihak yang membeli, menyimpan, atau menyembunyikan barang hasil kejahatan. Faktor ekonomi, lemahnya pengawasan, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat menjadi penyebab utama maraknya praktik penadahan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan penegakan hukum, edukasi masyarakat, serta kerja sama antar aparat penegak hukum untuk memutus rantai peredaran barang curian. Penegakan hukum bergantung pada aparat penegak hukum dan keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh profesionalisme polisi, jaksa, dan hakim dalam mengusut serta mengadili pelaku penadahan sesuai Pasal 480 KUHP. Penyelidikan yang kurang optimal atau kurangnya koordinasi antarpengak hukum dapat menyebabkan pelaku penadahan lolos dari jerat hukum. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan barang-barang curian, dipengaruhi oleh ketegasan regulasi, profesionalisme aparat, ketersediaan sarana teknologi, partisipasi masyarakat, serta kondisi sosial ekonomi. Untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek pembuktian, kesadaran masyarakat, dan ketegasan sanksi hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara penegak hukum dan masyarakat untuk memperkuat upaya pemberantasan kejahatan ini secara lebih efektif.

Kata Kunci: Penadahan, Barang Curian, Pertanggungjawaban Pidana, KUHP, Aparat Penegak Hukum.

ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIMINAL ACT OF RECEIVING STOLEN GOODS (Decision Number: 684/Pid. B/2022/PN. Plg)

CANDRA SEPTA WIJAYA

Receiving stolen goods is one of the crimes that plays an important role in the chain of theft crimes. Receiving not only prolongs the life of the crime, but also complicates law enforcement efforts. This study aims to examine the legal aspects of receiving stolen goods based on Indonesian criminal law and to identify the factors that encourage receiving stolen goods. The method used in this study is a normative legal approach with an analysis of laws and regulations, court decisions, and legal literature. The results of the study indicate that receiving stolen goods is regulated in Article 480 of the Criminal Code, with criminal sanctions for those who buy, store, or hide goods resulting from crime. Economic factors, weak supervision, and lack of public legal awareness are the main causes of the rampant practice of receiving stolen goods. This study recommends the need for increased law enforcement, public education, and cooperation between law enforcement officers to break the chain of distribution of stolen goods. Law enforcement depends on law enforcement officers and the success of law enforcement is greatly influenced by the professionalism of the police, prosecutors, and judges in investigating and trying the perpetrators of receiving stolen goods according to Article 480 of the Criminal Code. Suboptimal investigations or lack of coordination between law enforcers can cause the perpetrators of receiving stolen goods to escape the law. Factors that influence law enforcement against the crime of receiving stolen goods are influenced by the strictness of regulations, the professionalism of officers, the availability of technological facilities, community participation, and socio-economic conditions. To improve law enforcement against the crime of receiving stolen goods still faces various challenges, especially in terms of evidence, public awareness, and the strictness of legal sanctions. Therefore, synergy is needed between law enforcers and the community to strengthen efforts to eradicate this crime more effectively.

Keywords: Receiving, Stolen Goods, Criminal Liability, Criminal Code, Law Enforcement Officers.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayahnya, dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, utusan Allah SWT. Yang membawa Cahaya petunjuk kepada seluruh umat manusia, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang-Barang Curian (Putusan Nomor : 684/Pid.B/2022/PN. Plg)”**.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Helwan Kasrah, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu Dr. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Jumadi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang juga banyak memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Heni Marlina, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Bapak dan ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Kepala Pengadilan Negeri Palembang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
11. Kepada kedua orang tuaku penulis tercinta Aba Samsu Rizal dan Umak Hamida serta ketiga saudara penulis yang selalu senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan serta menjadi support system terbaik dan memberi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.


12. Sahabat seperjuangan selama di perkuliahan yang sudah menemani penulis baik susah maupun senang, dan menerima saya dengan baik, terimakasih banyak penulis ucapkan.
13. Terimakasih buat Organisasi kebangganku “PERMAHI DPC PALEMBANG” yang telah banyak memberi saya ilmu dan pengetahuan semasa kuliah.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, untuk itu penulis tidak menutup diri dalam pemberian masukan berupa saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan dan peningkatan kualitas penulisan yang lebih baik lagi.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, 16 April 2025

Penulis,



Candra Septa Wijaya

Nim: 502021247

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN BIODATA MAHASISWA	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Pengertian Penadahan	19
B. Faktor-Faktor Terjadinya Penadahan.....	20
C. Unsur-Unsur Penadahan.....	21

D. Jenis-Jenis Tindak Pidana	22
E. Pengertian Hukum Pidana.....	24
F. Unsur-unsur Hukum Pidana Materil	25
G. Pengertian Tindak Pidana	27
H. Prinsip-prinsip Tindak Pidana.....	28
I. Efektivitas Penegakan Hukum	30
J. Pertanggungjawaban Pidana	31
BAB III HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN.....	33
A. Bagaimanakah proses Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang-barang Curian	33
B. Apakah Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang-barang Curian.	43
BAB IV PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN.....	

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Candra Septa Wijaya

NIM : 502021247

Email : drac9186@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi : Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang-Barang Curian (Putusan Nomor : 684/Pid.B/2022/PN. Plg)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya seni ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Palembang, 2025

Candra Septa Wijaya
NIM: 502021247

Mengetahui,
Pembimbing I

Dr. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 0006046009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Efektivitas penegakan hukum terhadap Tindak pidana penadahan merupakan masalah serius dalam sistem hukum di Indonesia. Penadahan, sebagai penerima barang hasil kejahatan, menerima, membeli, menukar barang yang berasal dari suatu kejahatan dan dapat dipermasalahkan ikut membantu dalam suatu kejahatan, penerima barang hasil kejahatan tidak hanya merugikan pemilik sah barang tersebut tetapi juga menciptakan iklim ketidakpastian hukum. Dalam beberapa tahun terakhir, angka kasus penadahan meningkat, mendorong perhatian pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Keberadaan tindak pidana ini menunjukkan dampak negatif yang signifikan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tindak pidana penadahan merupakan bentuk perilaku menyimpang yang ada dan melekat pada setiap masyarakat. tidak hanya berpengaruh pada korban yang kehilangan barang berharga, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan dalam masyarakat. Kejahatan ini menurunkan nilai ekonomi suatu daerah, mengakibatkan kerugian yang lebih luas bagi masyarakat. Penadahan barang curian dapat memperburuk situasi keamanan dan mendorong terjadinya kejahatan lebih lanjut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Tindak pidana ialah perbuatan melawan hukum yang dilakukakan oleh seseorang dan patut di pidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP). Yang diatur dalam Buku II KUHP mengatur tentang tindakan Kejahatan, dan Buku III mengatur tentang tindakan Pelanggaran. Perbuatan yang dimaksud sebagai kejahatan dan pelanggaran hukum maka bentuk kejahatan terdapat dalam Buku II KUHP yaitu masalah Penadahan, sebagai penerima barang hasil kejahatan, menerima, membeli, menukar barang yang berasal dari suatu kejahatan dan dapat dipermasalahkan ikut membantu dalam suatu kejahatan, penerima barang hasil kejahatan tidak hanya merugikan pemilik sah barang tersebut tetapi juga menciptakan iklim ketidakpastian hukum, orang yang melakukan perbuatan Tindak Pidana penadahan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.¹

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP). Tindakan penadahan juga termasuk dalam delik penadahan digolongkan sebagai kejahatan terhadap harta benda seseorang yang membeli barang dari hasil tindakan kejahatan, Penadahan juga untuk mempermudah pelaku tindak kejahatan dalam mendapatkan keuntungan sehingga mereka tidak perlu menjual sendiri barang hasil tindak kejahatan kerana ada penadahan yang membantu menerima barang hasil tindak kejahatan, sehingga pelaku tindak kejahatan seperti pencurian merasa ada tempat yang menerima barang dari hasil tindak kejahatannya. Penadahan adalah tindak pidana yang dilakukan dengan cara

¹ Pertimbangan Hakim dan Efek Jera, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN (Studi Putusan Nomor : 378 / Pid . B / 2023 / PN . Tjk) Sriegar Fakhri Sultan Danang A , Yulia Hesti , Baharudin Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Abstrak I . PENDAHULUAN Indonesia adalah negara y" 5, no. 1 (2024): 75–84.

menerima, membeli, menukar, atau menyimpan barang dari hasil tindak kejahatan yang diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Dalam Buku II Bab XXX KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia KUHP, penadahan ialah suatu perbuatan tindak pidana yang membeli, menjual, menawarkan, menukar, menyewa, dan atau menyimpan barang dari hasil tindak kejahatan yang diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, penadahan yang dilakukan juga mengetahui atau mencurigai bahwa barang yang di perjualbelikan merupakan hasil dari tindak pidana yang merupakan kejahatan. Penadahan juga digabungkan dengan sengaja mengetahui barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian, bahwa diduga barang tersebut berasal dari tindak pidana kejahatan. Dalam hal ini dapat diperkirakan bahwa barang yang diperjualbelikan adalah barang yang berasal dari hasil kejahatan seperti pencurian, penggelapan, pemerasaan, pengancamaan, atau penipuan.²

Tindak pidana penadahan juga merupakan hasil dari tindak kejahatan, dimana pelaku tindak pidana penadahan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dapat di hukum pidana atau dituntut berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia KUHP. Seperti perbuatan yang dilakukan oleh Berkat Bin Arsyad yang melakukan tindak pidana penadahan, tindak pidana penadahan dilakukan dengan cara membeli Hp merk OPPO A76 warna hitam dari seorang pelaku pencurian, dirumah Berkat atau terdakwa iya membeli Hp dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran. Akibat dari perbuatan tersebut pelaku Berkat Bin Arsyad, didakwa dengan tindak pidana

² Calvin Edgar & Hery Firmansyah, "Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penadahan Di Dalam KUHP," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 3 (2023): 2598–9944, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5464/http>.

penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, dan dijatuhkan pidana penjara selama 9 bulan. Kasus tersebut sudah diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 684/Pid. B/2022/PN Plg melalui rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 11 Juli 2022, yang telah diputuskan oleh Hakim Ketua Majelis, Fatimah, Hakim-Hakim Anggota Taufik Rahman, dan Fahren, Panitera Pengganti Eka Firdanita.³

Namun, meskipun telah ada regulasi yang jelas, penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 ialah peraturan yang mengatur penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perma ini mengubah batasan tindak pidana ringan yang semula maksimal Rp 250 menjadi Rp 2.500.000. Perma ini diterapkan di tingkat kepolisian dan pengadilan. Namun, penerapannya belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena masih ada perkara yang diadili dengan acara pemeriksaan biasa, padahal seharusnya diadili pemeriksaan cepat. Selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) sudah dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 juta, maka ketua Pengadilan langsung menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan segera memutuskan perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan Ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan. Kemudian denda pada Pasal 3 dijelaskan bahwa tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis

³ “Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 648/Pid.B/2022/PN Plg,” *Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 684/Pid.B/2022/PN Plg*, no. Tindak Pidana Umum Penadahan (2022).

ayat 1 dan 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 kali. Dengan adanya Perma bisa memberikan kemudahan kepada terdakwa yang melakukan perkara tipiring sehingga tidak perlu menunggu proses persidangan yang berlarut-larut sampai tahap kasasi seperti yang terjadi pada kasus Nenek Rasminah, yang melakukan pencurian piring yang sampai ke tahap kasasi. Dengan adanya acara Penegakan hukum yang efektif sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bagi masyarakat salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan adalah kurangnya jumlah personel, lemahnya substansi perundang-undangan, aparat penegak hukum yang tidak profesional, kurangnya defisit etika moral, sumber daya manusia yang terlatih. Penegakan hukum juga untuk menerapkan hukum dan untuk melakukan tindakan hukum terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran atau adanya penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum .

Tidak lain untuk memastikan subjek hukum untuk memperoleh setiap haknya. Kemudian, apabila ada pelanggaran maka akan ada perlindungan hukum pada subjek hukum yang menjadi korban. Di Indonesia ada beberapa Lembaga Penegak Hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Advokat. Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan dalam melaksanakan penegakan hukum, yaitu : Kepastian hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan. Banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang penadahan dan cara menangani kasus-kasus terkait. Hal ini

mengakibatkan proses penegakan hukum yang tidak optimal dan sering kali berujung pada impunitas bagi pelaku.⁴

Masyarakat juga memiliki peran yang penting dalam mencegah tindak pidana penadahan. Masyarakat bisa bersinergi dengan aparat penegak hukum, membantu mengungkapkan kasus penadahan, menciptakan lingkungan yang mendukung dan aman, membantu terciptanya penertiban dan penegakan hukum. Masyarakat juga berperan dalam penegakan hukum dengan mentaati peraturan yang berlaku, menghormati keputusan hukum, memberi pengawasan terhadap proses hukum, memberi dukungan terhadap pemerintah, memahami hak dan kewajiban. Kesadaran hukum yang rendah di kalangan masyarakat sering kali menjadi faktor yang memperburuk situasi. Edukasi tentang bahaya dan dampak dari penadahan sangat dibutuhkan untuk mendorong masyarakat agar lebih proaktif dalam melaporkan kejahatan.⁵

Edukasi hukum merupakan upaya untuk mencegah pelanggaran hukum dan menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Edukasi hukum juga dapat menanamkan kesadaran hukum di lingkungan masyarakat, seperti memahami hak dan tanggung jawab, menghormati hak orang lain, dan menjalankan kewajiban. Edukasi yang menyasar masyarakat dapat meningkatkan kesadaran hukum dan berkontribusi pada pencegahan tindak pidana penadahan. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat lebih waspada terhadap

⁴ Mutia Anggraini, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Curian (Studi Pada Polresta Bareleng)," *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 4 (2021):

⁵ Yusriana dan Deliani, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Dari Hasil Pencurian Di Wilayah Hukum Polresta Medan," *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 6 (2023): 35–46, <https://polgan.ac.id/jurnal/index.php/juripol/article/view/12236/1424>.

potensi kejahatan dan dapat berkolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman.

Kerjasama antara kepolisian, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah juga sangat penting dalam memerangi penadahan. Melalui kolaborasi antar lembaga dapat memperkuat kapasitas institusi dan menggapai cita-cita bersama, kolaborasi merupakan proses kerja sama untuk menyalurkan ide dan menyelesaikan masalah rumit menuju visi bersama. Dalam kolaborasi memiliki beberapa komponen saling ketergantungan, penyatuan pemikiran secara konstruktif untuk mencapai solusi (keputusan bersama semua aktor), tanggung jawab bersama. berbagai pihak dapat saling tukar informasi dan sumber daya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.⁶

Sistem peradilan di Indonesia sering kali dianggap lambat dan tidak efisien. Proses peradilan yang panjang dapat menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan. Oleh karena itu, evaluasi sistem peradilan di Indonesia harus mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fungsi peradilan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, kualitasnya, dan perbaikan dalam sistem peradilan sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas proses hukum.

Pemanfaatan teknologi juga dapat melakukan peningkatan secara efisiensi dalam proses hukum, untuk mengakses informasi yang lebih mudah , dan dapat menjadi alat baru untuk investigasi, teknologi seperti database barang curian dan

⁶ Anggraini, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Curian (Studi Pada Polresta Barelang)." *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 4 (2021): 670–86.

aplikasi pelaporan digital dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Teknologi dapat membantu aparat penegak hukum dalam melacak barang-barang hasil kejahatan dan mempermudah masyarakat dalam melakukan pelaporan.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan hp curian, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan jual beli hp. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan, dan bertujuan untuk mendeskripsikan suatu gejala atau peristiwa, memprediksi sesuatu yang akan terjadi, memperbaiki suatu kondisi untuk menjadi lebih baik dan Memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi peningkatan penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai berikut ini “ **EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN BARANG-BARANG CURIAN (Putusan Nomor : 684/Pid. B/2022/PN. Plg) “.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang-Baran Curian, Putusan PN Palembang 684/Pid.B/2022/PN Plg ?

⁷ Edison H Manurung dan Ina Helianny, “Peran Hukum Dan Tantangan Penegak Hukum Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0,” *Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 2 (2019): 128–35.

2. Apakah Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang-Barang Curian ?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini penulisan melakukan pembatasan dalam pembahasan dengan menitik beratkan perhatian pada Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang-Barang Curian, melalui Putusan PN Palembang 684/Pid.B/2022/PN Plg. Dan tidak menutup kemungkinan untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka penelitian ini mempunyai Tujuan dan manfaat sebagai berikut :

a. Tujuan

1. Untuk mengetahui sejauh mana Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang-Barang Curian Putusan PN Palembang Nomor.684/Pid.B/PN Plg.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang-Barang Curian.

b. Manfaat

1. Secara Teoritis

Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan dalam mengenai Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang-Barang Curian dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk informasi dan pemikiran dalam mengembangkan Ilmu Hukum dalam Efektivitas Penegakan Hukum.

2. Secara Praktis

Dengan dibuatnya penulisan ini, peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak terutama ialah masyarakat agar tidak salah dalam pemahaman tentang Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang-Barang Curian, karena upaya Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang-Barang Curian membawa dampak yang positif untuk masyarakat dapat mengetahui bahwa Penadahan termasuk Tindak Pidana yang dapat dituntut secara hukum.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual diperlukan dalam penelitian ini untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah dalam judul penelitian, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas penegakan hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum dengan bagaimana pelaksanaannya. Efektivitas Penegakan Hukum dilakukan oleh penegakan hukum, seperti aparat keamanan dan pengadilan. Mereka bertugas memeriksa dan memproses tindakan yang melanggar hukum, serta memberikan sanksi kepada yang terbukti bersalah. Efektivitas Penegakan hukum dalam arti luas mencakup tindakan hukum terhadap pelanggaran, atau adanya penyimpangan hukum, baik melalui proses peradilan maupun melalui proses arbitrase, dalam arti luas juga mencakup nilai-nilai keadilan yang

terkandung dalam aturan formal dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁸

Efektivitas penegakan hukum dalam arti sempit ialah kesesuaian antara yang diatur dalam hukum dengan bagaimana pelaksanaannya, efektivitas penegakan hukum juga dapat dilihat dari kepatuhan masyarakat terhadap hukum termasuk para penegak hukumnya. Efektivitas Penegakan hukum merupakan proses perwujudan dan tegaknya Norma-norma Hukum yang nyata dapat mewujudkan keadilan demi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

2. Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan di atur di dalam Buku II Bab XXX KUHP, dalam Pasal 480 ke-1 KUHP. Tindak pidana penadahan ialah yang berkaitan dengan kejahatan yang berhubungan dengan tindak kejahatan seperti kejahatan pencurian, penggelapan, dan penipuan sering terjadi dengan harta benda kekayaan seseorang yang menjadi sumber permasalahan dalam masyarakat adalah adanya tindak pidana penadahan yang berasal dari hasil kejahatan pencurian, tindak pidana penadahan sebagaimana ialah menerima, membeli, menukar barang yang dari hasil tindak kejahatan. Penadahan juga untuk mempermudah pelaku tindak kejahatan dalam mendapatkan keuntungan sehingga mereka tidak perlu menjual sendiri hasil tindak kejahatan karena ada penadahan yang membantu menerima barang hasil tindak kejahatan,

⁸ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6 (2022): 50–58, <https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>.

penadahan juga dapat di persalahkan karena ikut serta membantu dalam suatu kejahatan.⁹

3. Barang-Barang Curian

Barang-barang curian adalah segala jenis benda atau harta kekayaan yang diperoleh melalui tindakan pencurian, yaitu pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki secara tidak sah. Barang-barang ini bisa berupa barang bergerak seperti kendaraan, perhiasan, elektronik, uang, atau barang lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, barang curian menjadi objek utama dalam tindak pidana penadahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

4. Pengadilan Negeri Palembang

Pengadilan Negeri Palembang adalah sebuah Lembaga Peradilan Umum yang memiliki tugas dan wewenang dalam memeriksa, mengadili, memutuskan perkara pidana ataupun perkara perdata ditingkat pertama yang berkedudukan di Ibu Kota Palembang.

F. Review Studi Terbaru Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian sebelumnya yang dapat penulis jadikan acuan dalam mengatasi topik permasalahan dan berfungsi sebagai referensi penulis dalam melakukan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

⁹ Coby Mamahit, "Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia," *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 8 (2017): hlm. 70-72., <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/15069/14634>.

Table Hasil Penelitian Sebelumnya

No.	Judul Jurnal	Penulis	Tahun	Pembahasan
1.	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan Jual Beli Motor di Kabupaten Pati	Muh Ilvi Rizaini	2020	Membahas tentang mengapa terjadinya peningkatan Jual/Beli Motor tadahan serta bagaimana upaya penegakan Hukum Tindak Pidana Penadahan motor di Kabupaten Pati
2.	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Hasil Curian	Arie Kusumah	2011	Membahas bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak pidana kendaraan roda dua hasil curian
3.	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Sepeda Motor	Suhendri	2018	Membahas bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Pencurian dan Penadahan dalam Hukum Positif di Indonesia

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses yang digunakan dalam melakukan penelitian, metode penelitian dapat memungkinkan penelitian dilakukan secara tersusun dalam mengumpulkan data, dan juga untuk menemukan penyelesaian dalam permasalahan yang berdasarkan fakta yang sudah terjadi. Metode penelitian juga sebagai teknik untuk dalam pengumpulan data untuk memecahkan permasalahan, menemukan penyelesaian dan teknik metode penelitian juga mengevaluasi hasil dari penelitian secara akurat membangun hubungan antar data dan metode penelitian. Dengan adanya penelitian bisa menjawab permasalahan

yang ada, dengan menggunakan penelitian maka pelaksanaan metode penelitian bisa tersusun secara sistematis dan akurat.¹⁰

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis ialah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian kombinasi empiris normatif. Dengan menggabungkan metode penelitian kombinasi empiris normatif dapat menganalisa prinsip-prinsip hukum yang didasarkan data yang didapatkan secara objektif. Yang melingkupi kombinasi data, informasi, dan perspektif yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 serta Efektivitas Penegakan Hukum, dan juga dapat diperoleh melalui wawancara dengan akademisi yang berkompeten dibidangnya yang terkait dengan permasalahan yang dilakukan penelitian oleh penulis, kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur dari normatif, untuk menyusun dan menganalisa permasalahan yang ada.¹¹

2. Jenis Data

Jenis data yang di pakai oleh penulis dalam penulisan data adalah jenis penelitian kualitatif, data kualitatif adalah yang dimana informasi tidak bisa diukur dengan angka yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif juga mencakup pada norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan norma-norma yang hidup dan berkembang

¹⁰ Mohammad Mulyadi, "Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya [Quantitative and Qualitative Research and Basic Rationale to Combine Them]," *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 15, no. 1 (2019): 128–38.

¹¹ Tatang Parjaman dan Dede Akhmad, "Pendekatan Penelitian Kombinasi: Sebagai 'Jalan Tengah' Atas Dikotomi Kuantitatif-Kualitatif," *Jurnal Moderat* 5, no. 4 (2019): 530–48, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>.

di dalam masyarakat, dari hasil wawancara, observasi dan survei dengan pihak yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti serta sumber lainnya.¹²

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil studi dan penelitian di lapangan yang berkaitan dengan pokok penelitian dengan wawancara. Penulis akan mengkaji dan melakukan penelitian dari hasil yang diperoleh dari wawancara responden di lapangan mengetahui bagaimana pelaksanaan Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang-Barang Curian, melalui wawancara, obsevasi dan survei dengan pihak-pihak terkait maupun korespondensi.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu berupa pendapat hukum atau teori-teori yang didapatkan dari liiterature hukum, hasil penelitian, artikel jurnal, maupun bahan dari website yang berhubungan dengan penelitian ini.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur permasalahan tentang Tindak Pidana Penadahan yang diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

¹² Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah, bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer. Dan bahan hukum sekunder dapat juga membantu dalam pemahaman dan menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur, jurnal hukum, artikel, hasil penelitian dan hasil dari wawancara dari narasumber.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier didapatkan dari Ensiklopedi hukum.

4. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan akurat dalam penelitian ini di tempuh prosedur sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan, Studi ini di lakukan dengan mengumpulkan data dari semua literasi yang relevan dengan permasalahan tindak pidana penadahan, dan juga dapat membaca buku-buku yang berkaitan dengan penadahan.
- b. Studi Lapangan, adalah teknik mengumpulkan data dengan cara melakukan penelitian langsung dan melakukan wawancara pada tempat penelitian tersebut. dengan pihak Pengadilan Negeri Kota Palembang secara langsung dan kepada pihak yang terkait lainnya

5. Analisis Data

Adapun analisis Penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah metode penelitian deskriptif analisis, serta peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Analisis dilakukan agar bisa memahami pada kasus yang menjadi permasalahan yang sudah dihadapi menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor : 684/Pid.B/2022/PN.Plg dan selanjutnya untuk dilakukan inventarisasi dan indentifikasi aturan Undang-Undang dan melakukan analisis kasus dan aturan Undang-Undang agar dapat menafsirkan perundang-undangan sehingga kemudian hasil dari analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab pembahasan masing-masing bab dalam penelitian ini akan membahas pokok-pokok permasalahan secara tersendiri tetapi juga tetap saling berhubungan satu sama lain dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menguraikan dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Review Studi Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan mengenai tentang tinjauan pustaka penelitian yang berisi tentang pembahasan Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang-Barang Curian.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan pembahasan mengenai permasalahan tentang Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang-Barang

Curian, dan Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang-Barang Curian.

BAB IV PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir sebagai penutup, maka pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan pembahasan permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Mahrus Ali, "Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana,".

Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia."

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3 Kitab Undang-Undang, KUHPer, KUHP, KUHP, 2023 Terbaru

KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

PERMA No. 12 Tahun 2012 Tentang Batasan Nilai Kerugian Tindak Pidana Ringan

"Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 648/Pid.B/2022/PN Plg."

JURNAL

Anggraini, Mutia. "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Curian (Studi Pada Polresta

Barelang)." *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 4 (2021):

Calvin Edgar & Hery Firmansyah. "Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana

Terhadap Tindak Pidana Penadahan Di Dalam KUHP." *Jurnal Ilmu Sosial*

dan Pendidikan (JISIP) 7, no. 3 (2023):

<https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5464/http>.

Daeng, Yusuf, Hafidz Syukri Hamdani, Dedi Adryan, Hendra Gunawan, Yoga

Marananda, dan William Alfred. "Kajian Terhadap Faktor Yang

Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia.” *Journal Of Social Science Research Volume 3*, no. 5 (2023):

Fadlian, Aryo. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis.” *Jurnal Hukum Positum 5*, no. 2 (2020):

Hakim, Pertimbangan, dan Efek Jera. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN (Studi Putusan Nomor : 378 / Pid . B / 2023 / PN . Tjk) Sriegar Fakhri Sultan Danang A , Yulia Hesti , Baharudin Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Abstrak I . PENDAHULUAN Indonesia adalah negara y” *5*, no. 1 (2024):

Karsono, Bambang. “Kedudukan Hukum Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam Mengefektifkan Pidana Denda pada Perkara Pencurian Ringan.” *Krtha Bhayangkara 17*, no. 3 (2023): <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i3.2903>.

Khasan, Moh. “Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam (Justice Principles in The Principle of Legality of Islamic Criminal Law).” *Jurnal RechtsVinding 6*, no. 1 (2017): <http://nasional.kompas.com/read/2009/12/10/10563340/>.

Kholil, M. “Tinjauan Empiris Pasal 480 Kuhp Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune 1*, no. 1 (2018): 53. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v0i0.1756>.

“KUHAP & KUHP - Tim Viva Justicia - Google Buku,” n.d. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=lqxbDgAAQBAJ&oi=fnd&>

pg=PR3&dq=buku+KUHAP&ots=MRWB7s6lEE&sig=1Zz02SLA7VPbr9-zLfX5K4wkW5I&redir_esc=y#v=onepage&q=buku KUHAP&f=false.

Mamahit, Coby. “Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 8 (2017):

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/15069/14634>.

Manurung, Edison H, dan Ina Heliany. “Peran Hukum Dan Tantangan Penegak Hukum Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0.” *Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 2 (2019):

Mulyadi, Mohammad. “Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya [Quantitative and Qualitative Research and Basic Rationale to Combine Them].” *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 15, no. 1 (2019):

Munib, M. Abdim. “Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam Penyelidikan dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018):

https://www.google.com/search?sca_esv=1b3eff12a321d9fe&sxsrf=ADLYWIIIt9rAdwZl3o6Y81BwHwX--

[HKm1Yg:1714925150170&q=wewenang+polri+dalam+kuhap+dan+ham&sa=X&ved=2ahUKEwiIqZGD8vaFAxVQamwGHdIfCAYQ7xYoAHoECAYQAQ&biw=1366&bih=607&dpr=1](https://www.google.com/search?sca_esv=1b3eff12a321d9fe&sxsrf=ADLYWIIIt9rAdwZl3o6Y81BwHwX--HKm1Yg:1714925150170&q=wewenang+polri+dalam+kuhap+dan+ham&sa=X&ved=2ahUKEwiIqZGD8vaFAxVQamwGHdIfCAYQ7xYoAHoECAYQAQ&biw=1366&bih=607&dpr=1).

<https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>.

Parjaman, Tatang, dan Dede Akhmad. "Pendekatan Peneletian Kombinasi: Sebagai 'Jalan Tengah' Atas Dikotomi Kuantitatif-Kualitatif." *Jurnal Moderat* 5, no. 4 (2019): <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>.

Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53–70. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.

Setiawan, Iwan, Ibnu Rusydi, Anisa Rahmawati, dan Siti Hasanah. "Jejak Digital Sebagai Alat Bukti Petunjuk Menurut Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 10, no. 1 (2022): 119. <https://doi.org/10.25157/justisi.v10i1.7236>.

Terok, Khozanah Ilma, Zaini Munawir, dan Angreini Atmei Lubis. "JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2020): 110–18. <https://doi.org/10.31289/juncto.v6i2.495>.

Wiharma, Cecep. "Perspektif Penegakan Hukum Terhadap Barang-Barang Ilegal Di Pasar Bebas." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 1 (2019): 759. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i1.568>.

Yusriana, dan Deliani. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Dari Hasil Pencurian Di Wilayah Hukum Polresta

Medan.” *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 6 (2023): 35–
46. <https://polgan.ac.id/jurnal/index.php/juripol/article/view/12236/1424>